



REKONSTRUKSI MANHAJ FIQH BUNGA BANK (TELAAH TAFSIR IBNU JARIR ATH-THABARI)

Achmad Nursobah

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Abstrak

Sejak lahirnya, penafsiran Al-Qur'an telah terus relevan hingga saat ini. Al-Qur'an turun dengan mengandung hukum dan syariat yang berkembang sesuai dengan konteks peristiwa selama 23 tahun. Namun, tidak semua hukum dan syariat dapat diimplementasikan secara langsung; beberapa memerlukan pemahaman mendalam terlebih dahulu. Untuk memahami makna dan tujuan Al-Qur'an, diperlukan alat atau ilmu khusus yang dikenal sebagai tafsir. Tafsir Al-Qur'an melibatkan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk, pemahaman hukum, dan interpretasi makna yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks tersebut, pemahaman yang cermat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an melalui proses penafsiran memegang peranan penting dalam kemajuan dan kemunduran umat manusia. Ini merupakan kunci utama untuk mengungkapkan harta karun pengetahuan yang tersimpan dalam Al-Qur'an.

Pada masa keemasan pemikiran Islam, banyak ulama muncul dalam berbagai bidang ilmu, terlihat dari sejarah bahwa ilmu keislaman mencapai puncaknya. Bukti dari kejayaan ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulis ulama Islam terkemuka dalam berbagai disiplin ilmu pada masa itu. Salah satu ulama yang memberikan kontribusi besar dalam penafsiran Al-Qur'an adalah Ibnu Jarir Ath-Thabari, yang terkenal melalui karyanya yang bernama Jamiu'l Bayan 'an Ta'wili Ayi Al-Qur'an. Kitab tafsir ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an, sering mendapat pujian dari ulama besar, dan menjadi referensi utama dalam memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an.

*Correspondence Address : cahayapagi87@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i5.2024. 1913-1921

© 2024UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Sejak lahirnya, penafsiran Al-Qur'an telah terus relevan hingga saat ini. Al-Qur'an turun dengan mengandung hukum dan syariat yang berkembang sesuai dengan konteks peristiwa selama 23 tahun. Namun, tidak semua hukum dan syariat dapat diimplementasikan secara langsung; beberapa memerlukan pemahaman mendalam terlebih dahulu. Untuk memahami makna dan tujuan Al-Qur'an, diperlukan alat atau ilmu khusus yang dikenal sebagai tafsir. Tafsir Al-Qur'an melibatkan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk, pemahaman hukum, dan interpretasi makna yang terkandung di dalamnya.² Dalam konteks tersebut, pemahaman yang cermat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an melalui proses penafsiran memegang peranan penting dalam kemajuan dan kemunduran umat manusia. Ini merupakan kunci utama untuk mengungkapkan harta karun pengetahuan yang tersimpan dalam Al-Qur'an.³

Pada masa keemasan pemikiran Islam, banyak ulama muncul dalam berbagai bidang ilmu, terlihat dari sejarah bahwa ilmu keislaman mencapai puncaknya. Bukti dari kejayaan ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulis ulama Islam terkemuka dalam berbagai disiplin ilmu pada masa itu. Salah satu ulama yang memberikan kontribusi besar dalam penafsiran Al-Qur'an adalah Ibnu Jarir Ath-Thabari, yang terkenal melalui karyanya yang bernama *Jamiu'l Bayan 'an Ta'wili Ayi Al-Qur'an*. Kitab tafsir ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an, sering mendapat pujian dari ulama besar, dan menjadi referensi utama

dalam memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an.

PEMBAHASAN

Biografi Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari

Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Ibnu Kasir al-Muli al-Thabari bergelar Abu Ja'far, lahir di Amul, sebuah wilayah di provinsi Tabaristan, pada sekitar tahun 224 H/838 M (ada juga yang menyebutkan tahun 225 H/839 M). Selama hidupnya, dia tinggal dan aktif di Baghdad sampai wafatnya pada tahun 310 H/923 M, pada hari Sabtu, dan dimakamkan pada hari Ahad di rumahnya pada hari keempat akhir Syawal 310 H. Selama hidupnya, dia sering berinteraksi dengan ulama terkemuka untuk menimba ilmu dari mereka, mencakup hampir semua bidang keahlian sehingga dia dijuluki sebagai wartawan ensiklopedik. Salah satu ulama yang berpengaruh dalam pengembangan karyanya, termasuk kitab tafsirnya, adalah Sufyan bin 'Uyainah dan Waqi' bin Jarah.⁴

Kemampuan berpikir yang luar biasa dari al-Thabari membantu dia menguasai berbagai bidang ilmu, termasuk menjadi seorang faqih yang memiliki pemahaman yang dalam terhadap Al-Qur'an, termasuk hukum-hukumnya, nasikh mansukh, metodologi, dan memiliki keahlian dalam bidang sejarah. Pada usia tujuh tahun, dia sudah menghafal Al-Qur'an. Peran penting dalam membimbing al-Thabari untuk fokus pada studi agama dimainkan oleh Jarir bin Yazid, seorang ulama. Ayahnya memperkenalkan al-Thabari pada dunia keilmuan dengan membawanya kepada

² M. Hussain Al-Zahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, n.d.).

³ Eko Zulfikar, "MEMPERJELAS EPISTEMOLOGI TAFSIR BI AL-MA'TSUR (Aplikasi Contoh Penafsiran Dalam Jami' Al-Bayan Karya Al-Tabari)," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2019): 120–42, <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i1.835>.

⁴ Nabila El-Mumtaza Arfin, Luqmanul Hakim, and Faizin, "Studi Intertekstualitas Tafsir Al-Thabari Dalam Tafsir Ibnu Katsir Tentang Kisah Bani Israil Tersesat Selama Empat Puluh Tahun Nabila El Mumtaza Arfin Luqmanul Hakim Faizin Penafsiran Al- Qur ' an Telah Melalui Sejarah Dan Perkembangan Yang Begitu Panjang," *An-Nida' 44*, no. 1 (2020): 74–95.

guru-guru di daerah mereka, mulai dari Al-Qur'an sampai pelajaran agama lainnya. Al-Thabari, yang sangat tekun dalam belajar, sudah menghafal Al-Qur'an pada usia tujuh tahun, dan ketika dia berusia delapan tahun, dia sering menjadi imam untuk salat di masyarakat, sementara pada usia sembilan tahun, dia mulai aktif menulis Hadis Nabi. Suatu malam, ayahnya bermimpi bahwa al-Thabari berada di dekat Nabi Muhammad, yang memberinya segenggam batu, dan mereka melemparkan batu tersebut bersama-sama. Seorang tafsir mimpi menginterpretasikan bahwa mimpi tersebut menunjukkan bahwa al-Thabari akan menjadi penasihat agama yang memelihara hukum agama.⁵

Kondisi sosial yang dialami secara psikologis telah membantu mengembangkan rasa cinta al-Thabari terhadap ilmu pengetahuan. Keluarga memainkan peran utama dan memberikan dukungan penting dalam pendidikan dan kehidupan keagamaan, yang kemudian membentuknya menjadi individu yang memiliki integritas tinggi terhadap nilai-nilai spiritual daripada materi. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa dia dapat menguasai berbagai bidang ilmu khususnya dalam hadis, fiqh, tarikh, balaghah, dan pada zamannya dikenal sebagai ahli fiqh.⁶

Al-Thabari awalnya mengikuti mazhab Syafi'i, namun setelah mengkaji mazhab tersebut secara mendalam, dia mengembangkan pemahamannya sendiri yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya, yang dikenal sebagai mazhab fiqh Jaririyah. Perjalanan studi

keilmuannya dimulai di kota Ray dan sekitarnya, di mana dia mempelajari ilmu hadis dari tokoh seperti Muhammad bin Humaid, al-Razi, dan Musanna al-Ibili. Selain itu, dia juga belajar dari al-Daulabi dalam bidang ilmu Tarikh.⁷

Setelah meninggalkan Ray, Al-Thabari berangkat ke Baghdad dengan maksud untuk belajar di bawah bimbingan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, sayangnya, ketika dia tiba di Baghdad, Imam Ahmad sudah meninggal dunia. Sebagai alternatif, Al-Thabari kemudian menuju Basrah dan Kufah. Di Kufah, dia mempelajari Qira'ah dari Sulaiman al-Thulhi dan Hadis dari kelompok yang dipimpin oleh Muhammad al-Hamdani, seorang ulama terkemuka di bidang Hadis. Jumlah Hadis yang diterima Al-Thabari mencapai lebih dari seratus ribu, menjadikannya sebagai murid dengan hafalan terkuat. Setelah itu, dia kembali dan menetap di Baghdad dengan kurun waktu yang panjang. Di Baghdad, dia mempelajari Qira'ah dari Imam Ahmad al-Sha'labi serta memperkuat penguasaan Fiqh Syafi'i melalui Hasan al-Sabbah al-Za'farani dan al-Astakhari.⁸

Al-Thabari berpindah ke Mesir pada tahun 235H, di era kekuasaan Ahmad bin Tulun. Selama di sana, ia menetap di Fustat untuk waktu yang lama, dengan mengunjungi juga wilayah Syam dan kembali ke Mesir tahun 265H. Di Mesir, ia memperdalam fiqh Syafi'i melalui bimbingan dari al-Rabi' al-Muradi, Muhammad bin Abdullah, serta saudaranya. Selain itu, ia juga menggali lebih dalam pemahaman fiqh imam Malik melalui para muridnya seperti Abdullah bin Wahb. Selanjutnya, Al-Thabari

⁵ Eman Suherman and Khairul Katsirin, "Corak Dan Logika Penafsiran At-Thabari Dalam Jâmi'ul Bayân 'an Ta'wîlil Qur'ân," *Aksioreligia: Jurnal Studi Keislamanislaman* 1, no. 1 (2023): 35–45, <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v1i1.73>.

⁶ Rosalinda, "Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Hikmah* XV, no. 2 (2019): 1–36.

⁷ Srifariyati, "Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya Ibnu Jarir At-Thabari," *Madaniyah* 7 No. 2, no. Agustus (2017): 321.

⁸ *Ibid*

bertemu dengan Yunus al-A'la Sadafi untuk mempelajari ilmu *qiraah hamzah* dan *qiraah warasy*, serta belajar ilmu nahwu, sastra, bahasa, dan tarikh dari berbagai ulama lainnya.⁹

Menurut Muhammad al-Zuhaili, Abu Ja'far al-Thabari mengabdikan seluruh waktu hidupnya untuk mengejar ilmu dan berusaha keras memperdalam pemahamannya. Dia rela melakukan perjalanan jauh demi ilmu, bahkan pada ketika al-Thabari muda sering dari tempat satu ke tempat yang lain hanya untuk memperdalam keilmuan. Dia tidak memiliki tempat tinggal tetap hingga usia 35-40 tahun, karena seluruh harta yang dimilikinya digunakan untuk perjalanan dan untuk membeli buku-buku. Awalnya, dia bergantung pada kekayaan ayahnya untuk biaya perjalanannya. Setelah memperoleh pengetahuan yang diinginkannya, Abu Ja'far akhirnya menetap.

Imam al-Thabari fokus pada penulisan, pengayaan ilmu, dan mengajar orang lain. Khatib al-Bagdadi mendengar berita dari Ali al-Lugawi Sanusi bahwa al-Thabari sangat produktif dalam menulis, selama 40 tahun, dengan perkiraan 40 lembar halaman dalam 1 harinya. Abdullah Farqani juga menyebutkan bahwa beberapa muridnya menghitung jumlah lembaran yang ditulisnya setiap hari, yang mencapai 14 lembar sejak usia baligh hingga wafatnya. Ilmu pengetahuan memenuhi setengah hidupnya dan memberinya kepuasan yang hanya dirasakan oleh mereka yang mengabdikan diri sepenuhnya padanya. Pada akhir hidupnya, diketahui bahwa imam al-Thabari tidak pernah menikah.¹⁰

Cinta al-Thabari pada ilmu membuatnya sepenuhnya terlibat dalam

menyampaikan dan menyebarluaskan pengetahuan kepada murid-muridnya, baik melalui pengajaran langsung maupun melalui tulisan-tulisan fenomenalnya. Dia diakui sebagai ahli tafsir yang unggul, sebagaimana kemahirannya dalam sastra bahasa Arab yang mempesona. Gaya bahasanya yang indah dan jarang digunakan oleh sastrawan lain menunjukkan kepaiawaian al-Thabari dalam mengungkapkan pemikiran dengan sangat menarik. Tulisannya terasa alami dan penuh keindahan dalam fashah dan balaghahnya, yang hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki kepekaan bahasa yang luar biasa..¹¹

Metode Tafsir Ath-Thabari

Metode tafsir al-Thabari menggunakan pendekatan bi al-Ma'tsur, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan merujuk langsung kepada ucapan Allah, kata-kata Rasulullah saw., dan perkataan para sahabat. Pendekatan ini dianggap sebagai salah satu model tafsir yang paling utama dan diangkat ke tingkat yang tertinggi karena keselarasan dengan sumber-sumber langsung tersebut, di mana Allah sebagai yang paling mengetahui maksud dan ucapan-Nya, Rasulullah sebagai penjelasnya, dan para sahabat sebagai saksi turunnya ayat-ayat Al-Qur'an.¹²

Ibnu Jarir at-Thabari memulai penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan intertekstual, yaitu mencari penjelasan atau pemahaman suatu ayat dari ayat lain dalam Al-Qur'an, karena ia percaya bahwa ayat-ayat Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Selain itu, ia banyak mengaitkan penafsiran Al-Qur'an dengan hadis, menggali dengan teliti jejak riwayat sampai kepada para perawi

⁹ Ibid

¹⁰ Zulfikar, "MEMPERJELAS EPISTEMOLOGI TAFSIR BI AL-MA'TSUR (Aplikasi Contoh Penafsiran Dalam Jami' Al-Bayan Karya Al-Tabari)."

¹¹ Dzajuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Pengembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*.

¹² Furqan, "Metodologi Tafsir Jami' Al-Bayan Imam Thabari," *Tafse: Journal of Qur'anic Studies* 8, no. 1 (2019): 68.

utama (al-rawi A'la). Setiap penafsiran yang dia lakukan diperkuat dengan dukungan riwayat-riwayat, bahkan jika terdapat beberapa pendapat, ia akan menguraikan semuanya secara rinci dan melakukan penilaian (mentarjih) terhadap riwayat-riwayat tersebut. Pendekatannya tidak hanya didasarkan pada pemahaman agama semata, tetapi juga didukung oleh pengetahuan luasnya dari berbagai disiplin ilmu, sehingga karya pemikirannya sering dijadikan sebagai acuan oleh penafsir-penafsir setelahnya. Ibnu Jarir at-Thabari memiliki penguasaan yang luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam bidang fiqh. Karena itu, tidak mengherankan jika dalam penafsiran ayat-ayat hukum, dia selalu mengutip pendapat-pendapat ulama yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas, kemudian mengemukakan pendapatnya sendiri.¹³

Metode penulisan yang diterapkan oleh at-Thabari adalah metode tahlili, dimana dia melakukan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara menyeluruh berdasarkan urutan mushaf. Dalam pendekatan ini, dia menjelaskan setiap ayat secara terperinci, mengungkapkan makna kata-kata secara individual dan mengulas berbagai elemen lainnya. Metode tahlili merupakan pendekatan tafsir yang bertujuan untuk merinci konten ayat-ayat Al-Qur'an dari semua sudut pandang yang dianggap relevan oleh seorang mufasir tahlili, mulai dari arti kosakata, asbab al-nuzul, munasabah, dan hal-hal lain yang terkait dengan teks atau substansi ayat tersebut.¹⁴

1. Dalam proses penafsiran, at-Thabari mengikuti serangkaian langkah-langkah sebagai berikut: **pertama**, ia memulai penafsiran dengan

menyampaikan: "Pendapat tentang takwil firman Allah, begini," kemudian ia menafsirkan ayat tersebut dan memberi landasan pada pendapatnya dengan sanad yang dia riwayatkan sendiri dari para sahabat atau tabi'in. Langkah **kedua**, ia menyimpulkan pendapat umum dari nash Al-Qur'an dengan dukungan dari atsar-atsar yang ia riwayatkan. Selanjutnya, langkah **ketiga**, ia menyebutkan atsar-atsar yang bersumber dari Rasulullah saw., sahabat, dan tabi'in dengan menyertakan sanad-sanadnya, dimulai dari sanad yang paling kuat dan sahih. Langkah **keempat**, ia memperkuat pendapat yang menurutnya kuat dengan menyebutkan alasan-alasannya. Kemudian, langkah **kelima**, ia melanjutkan dengan menjelaskan pendapat ahli bahasa, seperti bentuk kata dan maknanya, baik dalam bentuk tunggal maupun gabungan, serta menjelaskan makna yang dimaksud dalam nash yang bersangkutan. Pada langkah **keenam**, ia menguraikan qira'at-qira'atnya dengan menunjukkan qira'at yang kuat dan mengingatkan tentang qira'at yang tidak benar. Langkah **ketujuh**, ia menyertakan banyak syair untuk menjelaskan dan menguatkan makna nash. Kemudian, langkah **kedelapan**, ia menuturkan l'rab dan pendapat para ahli nahwu untuk menjelaskan makna sebagai akibat dari perbedaan l'rab. Langkah **kesembilan**, ia memaparkan pendapat-pendapat Fiqih saat menjelaskan ayat-ayat hukum, mendiskusikannya, dan memperkuat pendapat yang menurutnya benar. Kadang-kadang, ia juga menyebutkan pendapat para ahli kalam (ahli teologi dialektis), membahasnya, dan kemudian

¹³ Asep Abdurrohman, "Metodologi AL-Tabari Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan Fi 'Ulumul Qur'an," *Kordinat* 17, no. 1 (2017): 72.

¹⁴ Ratnah Umar, "Jami' Al-Bayan an Ta'wilay Al-Quran," *Jurnal Al-Asas* 1, no. 2 (2018): 34-39.

lebih cenderung kepada pendapat Ahli Sunnah wal Jama'ah.¹⁵

Karya-Karya Ath-Thabari

Melalui karya tulisnya yang melimpah, sebagian besar berupa koleksi riwayat hadis dengan bahasa yang memukau, Ath-Thabari terkenal bukan hanya sebagai seorang ilmuwan besar tetapi juga sebagai sosok yang dihormati oleh banyak pihak. Warisan ilmiahnya yang ditinggalkan, sebagian telah ditemukan sementara yang lain masih dalam pencarian. Beberapa karya beliau yang dapat disebutkan antara lain:¹⁶

1. *Jâmi' Al-Bayân fi Tafsîr Al-Qur'an*
2. *Târîh Al-Umam wa Al-Muluk wa Akhbâruhum*
3. *Al-Adab al-Hâmidah wal Akhlâq al-Nafisah*
4. *Ikhtilâf Al-Fuqahâ*
5. *Kitâb Al-Qirâ'ât wa Tanzîl Al-Qur'an*
6. *Al-Jâmi' fi Qirâ'ât*
7. *Kitâb al-Tabsîr fil Uşûl*
8. *Basîṭ fi Al-Fiqh*
9. *Sharḥ As-Sunnah*
10. *Latîf Al-Qaul fi Ahkâm Syara'i Al-Islâm*
11. *Târîh al-Rijâl*
12. *Adab al-Qadha' (Al Hukkam)*
13. *Adab al-Manâsik*
14. *Al-Basîṭ*
15. *Tahzîb Aşar wa Tafsîl al-şabit 'An Rasulillah Saw Min al-Akhbâr.*
16. *Hadîşul Yaman*
17. *Ar-Rad 'ala Ibnî 'Abd al-Hâkim*
18. *Az-Zakat*
19. *Al-'Aqîdah*
20. *Fadhâil*
21. *Fadhâil Ali Ibnî Ṭâlib*
22. *Mukhtaşar Al-Farâidz*
23. *Al-Waşaya*

Tafsir Ath-Thabari terhadap Ayat Riba

Pada pembahasan sub ini, penulis ingin mengutip ayat Al-Quran:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Arti tekstual : "orang-orang yang mengkonsumsi riba tidak akan berdiri kokoh kecuali seperti barang yang berdiri yang kemudian setan membantingnya dengan suatu timpaan. Demikian itu, hal itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba. (Padahal), Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Makasiapa saja yang telah datang padanya nasihat (peringatan) dari Tuhan-nya, lalu mereka tidak lagi mengambil (keuntungan) riba, maka baginya apa yang telah ia pinjam, kemudian menyerahkan diri kepada Allah. Dan siapa saja yang mengulangi untuk mengambil keuntungan dengan jalan riba, maka mereka adalah orang-orang yang berhak di neraka. Serta Mereka kekal tinggal di dalamnya."¹⁷

Pada penggalan ayat :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

At-Thabari menginterpretasikan potongan ayat tersebut sebagai "pihak yang sepakat terlibat dalam riba." Riba berasal dari kata "ربا- يربو" yang memiliki makna "melebihi dari jumlah yang semestinya ada dan semakin bertambah besar." Inti dari riba adalah penambahan atau tambahan. Seseorang yang terlibat dalam praktik riba disebut sebagai "murbin" (مُرْبٍ). Oleh karena itu, riba juga dapat didefinisikan sebagai berikut: Seseorang yang terlibat dalam riba disebut "murbin" karena mereka

¹⁵ Suherman and Katsirin, "Corak Dan Logika Penafsiran At-Thabari Dalam Jâmi'ul Bayân 'an Ta'wilil Qur'an."

¹⁶ Al-Zahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun*.

¹⁷ QS Al-Baqarah: 275

berusaha meningkatkan jumlah harta yang mereka pinjamkan kepada pihak yang berutang, baik secara langsung maupun dengan menetapkan tambahan sebagai imbalan atas penundaan pembayaran. Dengan demikian, pihak yang berutang kepada "murbin" menyetujui peningkatan jumlah pinjaman hingga jatuh tempo pembayaran, yang biasanya terjadi sebelum pihak yang berutang melunasi utangnya."¹⁸

Penafsiran sedemikian ini oleh Abu Ja'far at-Thabari didasarkan pada adanya *munasabah* (kesesuaian) ayat di atas dengan ayat yang lain dalam Surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan jalan melipatgandakan lagi dilipatgandakan."¹⁹

Perselisihan dalam ketiga ayat ini terkait dengan pemahaman terhadap lafazh "أضْعَافًا مُّضَاعَفَةً". Lafazh "أضْعَافًا" merupakan bentuk jamak dari kata "ضعف" yang berarti kelipatan atau dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. Sedangkan lafazh "مُضَاعَفَةً", dalam salah satu qira'ah dibaca sebagai "مُضَعَّفَةً". Jika dibaca dengan "مُضَاعَفَةً", maka itu mengacu pada pola kata "ضاعف يضاعف" yang berarti menggandakan, membuat salinan, atau melipatgandakan. Sementara itu, lafazh "مُضَعَّفَةً" adalah mashdar mim dari kata kerja "ضعف يضعف" yang berarti "كثرة التضعيف" yang berarti atau berlipat-lipat.

Dengan demikian, secara tekstual, rangkaian kata "أضْعَافًا مُّضَاعَفَةً"

dapat memiliki arti "dua kali lipat, berlipat-lipat lagi, kemudian dilipatgandakan, atau dua kali salinan." Namun, jika menggunakan rangkaian kata "أضْعَافًا مُّضَاعَفَةً", maka arti dari dua rangkaian kata ini berubah menjadi "dua kali pelipatgandaan, berlipat-lipat yang dilipat-lipat-gandakan." Secara makna, perbedaan antara kedua rangkaian kata ini menunjukkan perbedaan dalam rasa bahasa, atau pengalaman linguistik.²⁰

Untuk mengetahui makna operatif yang pas dari dua rangkaian suku kalimat ini, maka perlu meninjau dari berbagai sisi riwayat tafsir dari ayat tersebut. Berdasarkan sisi riwayat, At-Thabari mendasarkan riwayat tafsir dari Ibnu Humaid dengan penyandaran sanad dari Salamah dan Ibnu Ishaq:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً أَي لَا تَأْكُلُوا فِي الْإِسْلَامِ إِذْ هَذَا كَمَا لَكُمْ لَهَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ إِذْ أَنْتُمْ عَلَى غَيْرِهِمَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ فِي دِينِكُمْ

Makna ayat "ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu al-riba adh'afan mudha'afa" adalah jangan kalian memakannya, Karena Allah telah mengungkapkan kepada kalian tentang hal tersebut, yaitu makanan yang kalian konsumsi saat kalian memberikan pinjaman kepada orang lain, yang merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut ajaran agama kalian."²¹

At-Thabari juga mengambil dasar penafsirannya dari riwayat yang disampaikan oleh Muhammad bin Amru, yang merujuk kepada Ashim, yang didengar dari Isa, yang berasal dari Ibnu Abi Najih, yang mendengar dari Mujahid. Menurut penjelasan mereka, riba yang disebutkan dalam ayat "ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu al-riba adh'afan mudha'afa", adalah riba

¹⁸ Raden Intan, "Ayat-Ayat Riba Dalam Tafsir Al Bay," *Jurnal Lantera Hati*, 1943, 42.

¹⁹ QS Ali Imran: 130

²⁰ Rukman Abdul Rahman Said, "Konsep Al-Qur'an Tentang Riba," *Jurnal Al-Asas* 5, no. 3 (2020): 1-15,

<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/1649>.

²¹ Abu Jakfar Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan an Takwil Quran* (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, n.d.).

jahiliyah. Adapun maksud dari “riba jahiliyah” di sini,²² sebagaimana dijelaskan oleh Al Thabary dengan mendasarkan penyandaran riwayat pada Yunus, dari Ibnu Wahbin, Ibnu Zaid, disampaikan bahwa maksud dari ayat: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً, adalah :

“Ayahku berkata: “riba pada zaman jahiliyah dilakukan dengan cara *تضعيف* (melipatgandakan) serta *السن* (tahun), yaitu: kelebihan atas utang oleh seorang laki-laki yang diterima saat jatuh tempo pembayaran di waktu yang telah disepakati. Ia berkata kepada orang yang berhutang: “*تزيدني أو تقتضيني*” (lunasi sekarang, atau tambahkan (lebih dari yang dihutang)?”. Jika ia melunasinya pada waktu itu, maka lunas. Tapi, bila tempo pelunasan diundur dengan menambah “tahun pelunasan”, maka jika utangnya adalah unta bintu makhadz, maka ia melunasi utang berupa unta bintu labûn di tahun berikutnya. Jika utangnya adalah unta hiqqah, maka pelunasannya adalah jadz’ah, kemudian dilipatgandakan menjadi 4 kali, dan seterusnya menjadi berlipat-lipat, ketika mundur dengan tambahan tempo tahun pelunasan, bertambah pula kelipatannya. Dan jika hutangnya adalah ‘ain (barang), jika ia melakukan pelunasan pada tahun jatuh tempo yang telah disepakati, maka kelipatannya diberikan pada tahun depan. Dan jika di tahun berikutnya, juga belum mampu melunasinya, maka kelipatan utang akan bertambah lagi. Bila di awal utangnya sejumlah 100, maka di tahun berikutnya akan berubah menjadi 200 atau 2 kali lipat. kemudian beliau berkata: “*هذا قوله: لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة*”²³

Dengan mengacu riwayat di atas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa pemahaman tekstual ayat adalah *أضعافاً مضاعفة*, adalah pelipatgandaan utang, kemudian dilipatgandakan lagi, maksudnya ialah dua kali lipat jumlah utang awal. Untuk itu, esensi dari ayat tersebut ialah larangan mengonsumsi harta riba yang didapat dari sistem “riba jahiliyah”. Ibnu Mujahid serta Qatadah mempunyai kesimpulan tafsir yang sama dengan Ibnu Jarir. Kedua ulama tersebut ialah generasi tabi’in dari ahli qira’ah juga merupakan ahli tafsir pada masanya, menegaskan bahwa sistem riba itu dulu berlaku pada masa jahiliyyah, bila ada individu akan berhutang pada orang lain, maka orang yang dihutangi akan berkata kepadanya: “jika kamu utang segini dan dengan jatuh tempo segini, maka dirimu harus mengembalikan dengan jumlah sekian.”²⁴ Al-Bisyr yang mengutip dari Imam Qatadah, juga memberikaqn penjelasan bahwa riba di era jahiliyah, ketika ada orang yang melakukan transaksi jual beli barang dengan batas tempo yang telah disepakati, kemudian ketika tempo pelunasan sudah pada saatnya dan bila pembeli belum mampu melakukan pelunasan pembayarannya, maka akan ditentukan “tambahan harga” yang diikuti ketentuan tempo pelunasan baru.”²⁵

Sebagai contoh, Pak Udin membeli suatu barang dengan kesepakatan pembayaran dalam tempo satu tahun seharga 20 juta rupiah. Namun, setelah satu tahun berlalu, Pak Udin tidak dapat melunasi seluruh pembayaran tersebut. Sebagai akibatnya, mereka melakukan negosiasi ulang,

²² Ogan Chusnul Khotimah, Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah, and Itsnaini Chusnul Khotimah, “Jurnal Al-Iqtishad Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281,” *Ekonomi Syari’ah* 3, no. 1 (2022): 42–51.

²³ Al-Thabari, *Jami’ Al-Bayan an Takwil Quran*.

²⁴ Oom Mukaromah, “Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu’i,” *Alqalam* 21, no. 100 (2004): 75, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v21i100.1648>.

²⁵ Nyoko Adi Kuswoyo, “Riba Dalam Perspektif Al-Quran,” *Maqhum* 1, no. 1 (2016): 282.

menetapkan jadwal pembayaran baru dengan penambahan biaya sebagai kompensasi atas keterlambatan sebelumnya. Jenis transaksi seperti ini, menurut penafsir seperti Imam Qatadah yang hidup pada masa tabi'in, termasuk dalam kategori riba yang berlaku pada masa jahiliyah.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari Tafsir at-Thabari tersebut adalah bahwa tafsir ini menggunakan pendekatan tafsir bil ma'tsur dan menerapkan metode tahlili. Esensi dari penafsiran mengenai ayat riba dapat diringkas sebagai berikut: pertama, riba merujuk pada praktik transaksi yang berlaku pada masa jahiliyah. Kedua, riba terjadi karena adanya tambahan (ziyadah) yang telah ditentukan sebelum terjadinya transaksi utang-piutang. Ketiga, sifat dari tambahan tersebut adalah menggandakan secara berulang. Keempat, riba dalam transaksi jual beli terjadi ketika terjadi penjadwalan kembali pembayaran utang yang disertai dengan penambahan harga melebihi kesepakatan awal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrohman, Asep. "Metodologi AL-Tabari Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan Fi 'Ulumil Qur'an." Kordinat 17, no. 1 (2017): 72

Al-Thabari, Abu Jakfar Muhammad ibnu Jarir. Jami' Al-Bayan an Takwil Quran. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, n.d.

Al-Zahabi, M. Hussain. Al-Tafsir Wa Al-Mufasssirun,. Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr, n.d.

Arfin, Nabila El-Mumtaza, Luqmanul Hakim, and Faizin. "Studi Intertekstualitas Tafsir Al-Thabari Dalam Tafsir Ibnu Katsir Tentang Kisah Bani Israil Tersesat Selama Empat Puluh Tahun Nabila El Mumtaza Arfin Luqmanul Hakim Faizin Penafsiran Al- Qur ' an Telah Melalui Sejarah Dan Perkembangan Yang Begitu Panjang." An-Nida' 44, no. 1 (2020): 74–95.

Chusnul Khotimah, Ogan, Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah, and Itsnaini Chusnul Khotimah. "Jurnal Al-Iqtishad Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surat Al-Baqarah Ayat 275-281." Ekonomi Syari'ah 3, no. 1 (2022): 42–51.

Dzajuli, Ahmad. Ilmu Fiqh Penggalan, Pengembangan, Dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2010.

Furqan. "Metodologi Tafsir Jami' Al-Bayan Imam Thabari." Tafse: Journal of Qur'anic Studies 8, no. 1 (2019): 68.

Intan, Raden. "Ayat-Ayat Riba Dalam Tafsir Al Bay." Jurnal Lantera Hati, 1943, 42.

Kuswoyo, Nyoko Adi. "Riba Dalam Perspektif Al-Quran." Mafhum 1, no. 1 (2016): 282.

Mukaromah, Oom. "Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu'I." Alqalam 21, no. 100 (2004): 75. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v21i100.1648>.

Rosalinda. "Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran Al-Qur'an." Hikmah XV, no. 2 (2019): 1–36.

Said, Rukman Abdul Rahman. "Konsep Al-Qur'an Tentang Riba." Jurnal Al-Asas 5, no. 3 (2020): 1–15. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alasas/article/view/1649>.

Srifariyati. "Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya Ibnu Jarir At-Thabari." Madaniyah 7 No. 2, no. Agustus (2017): 321.

Suherman, Eman, and Khairul Katsirin. "Corak Dan Logika Penafsiran At-Thabari Dalam Jâmi'ul Bayân 'an Ta'wilil Qur'ân." Aksioreligia: Jurnal Studi Keislamanislanan 1, no. 1 (2023): 35–45. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v1i1.73>.

Umar, Ratnah. "Jami' Al-Bayan an Ta'wilayi Al-Quran." Jurnal Al-Asas 1, no. 2 (2018): 34–39.

Zulfikar, Eko. "MEMPERJELAS EPISTEMOLOGI TAFSIR BI AL-MA'TSUR (Aplikasi Contoh Penafsiran Dalam Jami' Al-Bayan Karya Al-Tabari)." Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir 4, no. 1 (2019): 120–42. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i1.835>.